

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan Secara etimologi dalam bahasa arab disebut dengan “*al-nikah*” bermakna “*al- wath'i*” dan “*al-dhammu wa al-dukhul*” yang berarti bersetubuh. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. ¹

Para pakar hukum di Indonesia juga memberikan definisi tentang perkawinan seperti menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyatuni , kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia. ² Yunus Mahmud mendefinisikan perkawinan adalah hubungan seksual, sedangkan menurut Ibrahim Hoesein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. ³

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang termuat pada pasal 1 ayat (2) perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. Ke-3, h. 518

² Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 61.

³ Amiur Nuruddi dan zhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 41.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ada dua unsur yang tercantum dalam konsep ini, yaitu:

1. Adanya ikatan
2. Tujuannya.

Ikatan diartikan sebagai penyatuan dari dua pasangan, yaitu pria dan wanita. Penyatuan itu, meliputi penyatuan lahir dan batin. Subjek dari ikatan itu, yaitu pria dan wanita. Tujuannya adanya ikatan (perkawinan), yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhinya dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohani. Kebutuhan jasmaniah merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebendaan, seperti papan, sandang, dan pangan. Kebutuhan rohani, yaitu adanya anak.⁵

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut diatas yang perlu diperhatikan, antara lain:

Pertama, digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara barat.

Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami-istri” mengandung makna bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga, dalam definisi juga disebutkan tujuan perkawinan, yaitu “membentuk rumah tangga bahagia dan kekal”, yang menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.⁶

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke 1, 2014), h. 146.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 40..

Keempat, disebutkannya “ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan sebagai berikut, “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “Ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan-ungkapan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama, oleh karena itu, orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah telah di syari’atkan dalam Islam berdasarkan al-Qur’an dan As-Sunnah. Ayat yang menunjukkan nikah di syari’atkan adalah firman Allah SWT dalam Surah An Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة التور/٢٤:٣٢)

⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁸ (QS. An-Nur: 32)

Dalam firman Allah SWT yang lain dalam surah An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِحْتُمْ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (سورة النساء/٣:٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. ⁹ (QS. An-Nisa: 3)

Adapun dasar hukum yang lain tentang nikah adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

يامعشرالشبابمن استطاع منآم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصروأحصن فان لم يستطع للفرج و فعليه بالصوم

فإنه له وجاء

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Wahai para pemuda barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa itu adalah penawar. (HR. Bukhari-Muslim).¹⁰

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 350.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 77.

¹⁰ Bukhari Shahih, *Kitab al-Nikah*, Terjemahan M.A Abdurrahn no. 1400, h. 1019.

takbiratul ihram dalam sholat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam hal perkawinan. Adapun syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti menutup aurat dalam shalat atau calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Rukun dan syarat dalam perkawinan terdapat perbedaan di kalangan ulama. Menurut Ulama Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah ijab dan qabul dalam akad nikah yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perkawinan, sedangkan yang lain seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.¹¹

Menurut Ulama Syafi'iyah yang dimaksud perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah. Dengan demikian rukun perkawinan menurut pendapat golongan ini adalah calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul (sighat). Adapun menurut Malikiyah yang menjadi rukun dalam perkawinan adalah wali, mahar, calon suami-isteri, dan sighat.¹²

Dibalik perbedaan para ulama tentang penempatan rukun dan syarat dalam perkawinan sesungguhnya ada persamaan yang sangat kompak, yaitu ketika semua fuqaha menempatkan sighat (ijab qabul) sebagai rukun nikah yang paling mendasar.¹³ Atas dasar ini maka substansi dari akad nikah pada dasarnya tidak lain ialah pengungkapan (pernyataan) ijab qabul.

¹¹ Amir Sayarri fuddin, *Hukum Perkawinan Islam d Indonesia*, h. 60

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan M.A Abdurrahn, (Semarang: CV. Asyasyifa, 1990) h. 365.

¹³ MuhammadJawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Alih Bahaa Masykur A.B., Afif Muhammd, Idru Al Kaff, (Jakarta: Lentera, 2006), h. 309.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwasannya yang menjadi rukun dalam perkawinan antara lain:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Syarat itu, tercantum dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya

- d. Dapat dimintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupu pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri.

Bentuk persetujuan dalam pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan daa pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 KHI

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan

jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, calon suami istri harus telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

3. Syarat-syarat wali nikah adalah:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwalian.

Selain syarat wali nikah diatas, perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (pasal 19 KHI). Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.

Status wali dalam pernikahan merupakan rukun yang menentukan sahnya nikah (perkawinan). Seorang wali mempunyai persyaratan, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam pasal 20 KHI ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh.

Wali nikah ada 2 (dua) macam. Pertama, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya, kedua wali hakim, yaitu wali yang hak

perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.

4. Syarat-syarat saksi nikah adalah:

- a. Minimal dua orang laki-laki;
- b. Menghadiri ijab qabul;
- c. Dapat mengerti maksud akad;
- d. Beragama islam;
- e. Dewasa

5. Syarat-syarat ijab qabul adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah;
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.¹⁴

Syarat-syarat sahnya perkawinan telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang

Perdata. Ada dua syarat sahnya perkawinan, yaitu:

Syarat materil dan syarat formil

Syarat materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam

¹⁴ Mardhani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 42-46.

melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

1. Syarat materil mutlak; dan
2. Syarat materil relatif.

Syarat materil mutlak, yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu, disajikan berikut ini.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya
4. Dapat memberikn persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Perempuan
3. Jelas orangnya
4. Dapat dimintai persetujuan
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya memuat hal-hal yang

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet.ke 6, h. 71-72.

berkenan dengan syarat-syarat perkawinan. Dalam Bab II pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditemukan syarat-syarat perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Perkawinan harus sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak.
- 3) Adanya pembatasan usia perkawinan, yaitu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi pria (calon suami) dan 16 tahun bagi wanita (calon istri).

c. Wali nikah, syarat-syaratnya :

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Mempunyai hak perwalian
5. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Para fuqaha sepakat bahwa wali nikah ada dua macam, yaitu: *Pertama*, wali nasab, yaitu orang yang memiliki hak perwalian karena adanya hubungan darah.¹⁶

Kedua, wali hakim, orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.¹⁷

d. Saksi nikah syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang saksi
2. Laki-laki
3. Beragama Islam

¹⁶ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Perkawinan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 120.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, h. 75.

D. Tujuan dalam Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (hifzh al 'irdh) agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (hifzh an nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.¹⁸

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendidik sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tenteram. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-isteri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja.¹⁹

E. Akibat Hukum Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membahas akibat-akibat dari suatu perkawinan secara terperinci. Akibat-akibat perkawinan yang dimaksud meliputi akibat perkawinan terhadap suami isteri, akibat perkawinan terhadap harta benda, serta akibat perkawinan terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut.

¹⁸ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Refleksi Kiat atas Wacana Agama dan Gender), Yogyakarta: LKis, 2007, h. 101.

¹⁹ Tan Kamelo dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, USU Press, 2011, h. 43

a. Akibat perkawinan terhadap suami isteri

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban suami maupun isteri, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

- 1) isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami (Pasal 31 ayat (1));
- 2) baik suami maupun isteri mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2));
- 3) suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3));
- 4) suami isteri menentukan secara bersama rumah yang merupakan tempat kediaman tetap mereka (Pasal 32);
- 5) suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain (Pasal 33);
- 6) suami wajib melindungi isteri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1));
- 7) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga (Pasal 34 ayat (2)).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur sedemikian rupa mengenai kedudukan suami isteri yang diakibatkan dari adanya perkawinan, diantara suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Akibat perkawinan selain yang berhubungan dengan suami isteri itu sendiri, juga berakibat terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan.

b. Akibat perkawinan terhadap harta benda

Adapun akibat perkawinan terhadap harta benda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

- 1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat (1));
- 2) harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2));
- 3) suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta benda bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1));
- 4) suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing (Pasal 36 ayat (2));
- 5) jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memisahkan antara harta bersama, yaitu harta yang didapat selama berlangsungnya perkawinan yang menjadi harta bersama dan berada di bawah penguasaan bersama, dengan harta pribadi atau harta bawaan masing-masing, yaitu harta benda yang didapat dari hadiah atau warisan dan berada di bawah kekuasaan masing-masing suami atau isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sudah sewajarnya mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan).²⁰

²⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), h. 92

Syarat persetujuan kedua belah pihak dalam mempergunakan harta bersama tersebut harus diartikan sedemikian rupa, dimana tidak semua hal mengenai penggunaan harta bersama itu diperlukan persetujuan secara tegas dari kedua belah pihak. Dalam beberapa hal tertentu persetujuan kedua belah pihak tersebut harus dianggap ada sebagai persetujuan diam-diam. Misalnya mempergunakan harta bersama untuk keperluan hidup sehari-hari.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan, apabila perkawinan putus, maka harta bersama menurut hukum masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing itu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Jadi dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan tersendiri, melainkan menunjuk kepada hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain yang berlaku bagi suami isteri yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian pengaturannya seperti keadaan semula sebelum Undang-Undang Perkawinan.

c. Akibat perkawinan terhadap anak

Akibat perkawinan terhadap anak akan memberikan status kedudukan terhadap anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak sah. Terhadap anak yang sah tersebut timbulah suatu kekuasaan dan kewajiban orangtua terhadap anak, yang dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

- 1) orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan orangtua terputus (Pasal 45);

- 2) anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya (Pasal 47 ayat (1)); 3) orangtua mewakili anaknya dalam perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2));
- 4) orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki (Pasal 48);
- 5) orangtua tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak meskipun kekuasaan orangtua telah dicabut (Pasal 49 ayat (2)).

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (Pasal 42). Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan, sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya. Dengan kata lain, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah hanyalah menjadi ahli waris dari ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris dari ayahnya dan keluarga ayahnya.²¹

d. Perwalian

²¹ *Ibid*, hal. 93

Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 50 s/d Pasal 54. Akan tetapi, juga mempunyai kaitan yang erat dengan Pasal 48 dan Pasal 49 yang mengatur tentang kekuasaan orangtua dan pembatasannya.²²

Pasal 49 ditentukan bahwa kekuasaan salah seorang dari orangtua dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atas permintaan orangtua lain. Ketentuan Pasal 49 ini dapat ditafsirkan, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kekuasaan orangtua terhadap anak dapat dijalankan bilamana seorang atau beberapa anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya sama sekali. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali” (Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan).” Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, dan keenam bab ini” (Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara).

Putusnya perkawinan antara kedua orangtua, meninggalnya salah satu dari kedua orangtua dan dicabutnya kekuasaan salah satu dari kedua orangtua, tidak dengan sendirinya mengakibatkan anak berada di bawah kekuasaan wali. Kecuali apabila dalam putusnya perkawinan, kedua orangtua telah menyerahkan anaknya di bawah kekuasaan wali. Atau kedua orangtua meninggal dunia atau kedua orangtua dicabut kekuasaannya terhadap anaknya, maka dengan sendirinya anak berada di bawah kekuasaan wali.

²² *Ibid*, hal. 95

Perwalian itu tidak hanya mengenai diri pribadi anak yang bersangkutan, tetapi juga mengenai harta bendanya. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang dari kedua orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua sebelum ia meninggal, baik dengan surat wasiat maupun lisan dihadapan dua orang saksi. Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik (Pasal 51 ayat (1) dan (2)). Ketentuan ini sudah sewajarnya karena wali memikul kewajiban-kewajiban tertentu seperti di bawah ini, yang kiranya hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab yaitu:

- 1) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
- 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 4) Wali tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu yang menghendakinya;
- 5) Wali yang telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak tersebut atau keluarganya melalui pengadilan, dapat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut.²³

²³ *Ibid*, h. 96.

Seperti halnya kekuasaan orangtua terhadap anaknya dapat dicabut dengan keputusan pengadilan, maka kekuasaan wali terhadap anak di bawah perwaliannya juga dapat dicabut dengan keputusan pengadilan, baik atas permintaan orangtuanya maupun keluarga dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, karena melalaikan kewajibannya, sebagai wali atau berkelakuan buruk sekali (Pasal 382 KUHPperdata). Apabila seorang wali dicabut kekuasaannya sebagai wali, maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai penggantinya.

Orangtua yang dicabut kekuasaannya terhadap anaknya membawa akibat yang berbeda dengan wali yang telah dicabut kekuasaannya sebagai wali. Orangtua kendati pun dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan anaknya. Sedangkan wali yang telah dicabut kekuasaannya sebagai wali, tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak yang berada di bawah kekuasaannya. Selain berakhirnya perwalian karena dicabut oleh pengadilan, perwalian juga berakhir bilamana anak yang berada di bawah perwalian tersebut telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau melangsungkan perkawinan.

A. Manipulasi Identitas

1. Pengertian Manipulasi Identitas

Manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yaitu manipulasi dan identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti “penyalahgunaan atau penyelewengan”.²⁴ Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai “upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya”.²⁵

²⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), h. 372..

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 712..

Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.²⁶

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, system berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. Manipulasi identitas terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah manipulasi nama, usia, alamat, agama bahkan status.²⁷

Ada beberapa penyebab terjadinya manipulasi identitas dalam perkawinan, yaitu:

1. Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri.
2. Masih kurangnya pengetahuan sebagian anggota masyarakat tentang perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum munakahat.

²⁶ Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 9.

²⁷ Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena adanya Pemalsuan Identitas s," *Istilah: Jurnal S.L.R Vol. 1*,

3. Masih kurangnya tertib pelaksanaan administrasi NTCR, akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis para petugas atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan wakilnya.
4. Kurang mantapnya koordinasi diantara pejabat/petugas pelaksana NTCR yang berwenang menanganinya.
5. Belum sepenuhnya diterapkan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk hukum munakahat belum merata di kalangan masyarakat dan instansi-instansi yang mengakibatkan kurangnya hukum.
6. Adanya keinginan untuk berpoligami tanpa harus diketahui oleh istrinya dan untuk memudahkannya tanpa harus meminta izin dari Pengadilan Agama.²⁸

Upaya manipulasi identitas merupakan sebuah jalan untuk mencegah terjadinya kerusakan, yaitu batalnya suatu pernikahan setelah akad nikah karena diketahui adanya pemalsuan identitas. Sedangkan efek atau dampak yang ditimbulkan dari upaya pencegahan ini mengacu pada kemaslahatan umum yakni terwujudnya sebuah ketertiban administrasi dalam perkawinan, sehingga kecil kemungkinan terjadi dalam pemalsuan identitas.²⁹

Definisi identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, jati diri. Definisi lain dari identitas yaitu persamaan, tanda-tanda, ciri-ciri.³⁰ Identitas umumnya dimengerti sebagai suatu kesadaran akan kesatuan dan kesinambungan pribadi, suatu kesatuan unik, kesatuan dan kesinambungan

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. Ke-6, h. 111.

²⁹ AvidhatulFaizah, "Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama dalam Perspektif Sadd ad-Dzari'ah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo", Kabupaten Madiun), vol. 3 Issue 2, Sakina: Journal Of Family Studies, 2019.

³⁰ Santoso, Ananda & A.R Al-Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Penerbit Alumni, 2003.), h. 157.

yang mengintegrasikan semua gambaran diri, baik yang diterima dari orang lain maupun yang diimajinasikan sendiri tentang apa dan siapa dirinya serta apa yang dapat dibuatnya dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain.

Identitas diri seseorang juga dapat dipahami sebagai keseluruhan ciri-ciri fisik, diposisi yang dianut dan diyakininya serta daya-daya kemampuan yang dimilikinya. Semuanya merupakan kekhasan yang membedakan orang tersebut dari orang lain dan sekaligus merupakan integrasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui sebelumnya.³¹

Identitas diri adalah proses menjadi seorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup, suatu kesadaran akan kesatuan dan keseimbangan pribadi, serta keyakinan yang relatif stabil sepanjang tentang kehidupan, dan merupakan kemampuan, keyakinan, dan pengalaman ke dalam citra diri yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual dan filsafah hidup. Halnya dalam perkawinan yang mempunyai jati diri setiap orangnya yang membawa perkawinan itu memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki perbedaan dari yang lain. Karena setiap orang mempunyai keinginan dan keyakinan tersendiri dalam menjalankan kehidupannya.

Jadi yang dimaksud dengan manipulasi identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang/jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat negara yang tujuannya untuk bisa melangsungkan perkawinan. Manipulasi

³¹www.theses.uinmalang.ac.id/2620/5/09410051 diakses 02 Juni 2022, pukul 22:12 WIB..

identitas terdiri dari berbagai macam diantaranya adalah manipulasi nama, usia, dan status.

Faktor-faktor yang menyebabkan individu memalsukan syarat-syarat perkawinan:

- 1) Surat-surat tidak lengkap. Prosedur pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling utama dan kehidupan masyarakat yang sempurna. Pendaftaran pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku adalah setiap pasangan mempelai yang akan melangsungkan pernikahannya harus mendaftarkan dirinya kepada kantor desa setempat. Langkah ini harus ditempuh setiap pasangan untuk memperoleh surat pengantar. Jika tidak ada surat pengantar dari desa atau kelurahan setiap pasangan tidak dapat melakukan pernikahan.
- 2) Calon mempelai masih dibawah umur. Adanya pembatasan usia. Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria tahun dan calon mempelai 16 tahun, bahwa calon suami istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkann perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih dibawah umur.
- 3) Salah satu calon masih terikat dengan pihak lain.
- 4) Mengubah identitasnya. Pemalsuan syarat-syarat perkawinan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai upaya alternatif untuk mengubah identitas seseorang.³²

Mengenai manipulasi identitas ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti oknum dari kelurahan yang memberikan suatu surat

³² Akmal, “*Faktor-Faktor Penyebab Individu Memalsukan Syarat-Syarat Perkawinan,*” Istilah: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2018.

pengantar atau surat keterangan yang menerangkan tentang status orang yang duda di tinggal mati, padahal orang tersebut sudah mempunyai seorang istri.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perkawinan termuat dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45 yang berbunyi:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang di atur dalam pasal, 10 ayat 3 dan 40 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus)
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10, ayat (1), 11, 13, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus).
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran
Dalam KUHP juga diatur tentang sanksi pidana di bidang perkawinan yang termuat dalam pasal 279 yang berbunyi:
 - (1) Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun:
 - 1e. Barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.
 - 2e. Barangsiapa dari pihak yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak lain itu akan kawin lagi.
 - (2). Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang di terapkan pada poin 1e, menyembunyikan pada pihak lain, bahwa perkawinan yang sudah ada

menjadi halangan yang sah untuk kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. (KUHP 5-1, 37).

(3). Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 1-5:

suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan.

Menurut pasal 199 B.W. (hukum sipil) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas.³³

Undang-undang diatas merupakan satu-satunya peraturan mengenai sanksi pidana dalam bidang perkawinan tetapi pengadilan agama yang merupakan suatu lembaga hukum dibidang perkawinan tidak memiliki wewenang untuk mengatur atau memutuskan masalah pidana walaupun dalam bidang perkawinan ini menjadi wewenang bagi Pengadilan Negeri.

PP No. 9 Tahun 1975 merupakan sesuatu ketentuan baru yang tujuannya adalah bersifat preventif agar pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan dan aparat yang diberikan tugas untuk mencatat perkawinan atau pihak-pihak yang terkait tidak melakukan pelanggaran. Karena betapapun kecilnya pelanggaran itu timbul akan menjadikan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perkawinan tidak bisa berlaku efektif. Selain itu, sosialisasi hukum melalui pemberdayaan hukum (law enforcement) diharapkan akan memotivasi munculnya kesadaran hukum dimasyarakat.³⁴

Kemudian antara lain yang mengatur mengenai larangan pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan adalah KUHP pasal 279 dan pasal 280 yang berbunyi:³⁵

Pasal 279

(1) Diancam dengan pidana penjara yang lama lima tahun:

³³ Himpunan Perundang-Undangan, h.99.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet ke 6, h. 327.

³⁵ Andi Hamzah, *KUHAP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet ke-11, h. 111.

- a. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - b. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir satu menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Pasal 280

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah diancam pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

Meskipun secara bahasa pasal tersebut tidak menyebutkan secara langsung mengenai larangan pemalsuan identitas, tetapi bila diteliti lebih jauh pasal tersebut menyebutkan larangan “penyembunyian perkawinan yang telah ada” artinya bahwa seorang laki-laki maupun perempuan dilarang untuk menyembunyikan perkawinan yang pernah ia dilakukan sebelumnya ketika ia menikah kembali dan itu sama halnya dengan pemalsuan identitas yang masuk dalam kategori pemalsuan identitas.

Selanjutnya ada juga larangan pemalsuan akta nikah yang merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti dalam mengajukan bukti dalam mengajukan upaya hukum yang tercantum dalam pasal 263, 264, dan 266 dalam KUHP.

Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk menyuruh orang lain memakai surat-surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat diancam dengan pidana paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

“Pemalsuan akta otentik merupakan salah satu pemalsuan surat yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Pasal 266

- (1) Barangsiapa menyuruh memalsukan keterangan palsu kedalam surat akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan dalam perkawinan itu tidak hanya sebatas pemalsuan usia dan status saja tetapi pemalsuan Akta Nikah juga termasuk kedalamnya. Berdasarkan bunyi pasal-pasal diatas pemalsuan Akta Nikah maupun surat-surat lainnya. Merupakan suatu pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman penjara karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Pasal 263: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan".

2. Jenis-jenis Manipulasi

Kejahatan mengenai manipulasi adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan di golongan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar. Karna gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Kejahatan manipulasi di kelompok menjadi 4 golongan , yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX) KUHAP
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X) KUHAP
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI) KUHAP
4. Kejahatan Pemalsuan Surat (Bab XII) KUHAP

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII KUHP dengan title memalsukan surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat

suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.³⁶

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materil, karena asal dari surat itu ialah palsu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang di peroleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.

Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi memperlancar niat jahat pemalsu, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya:

- 1) Akta kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembor kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tandatangan pejabat yang berwenang.

³⁶ *Ibid.* h. 97.

2) Kartu Tanda Penduduk atau KTP, merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.

3) Kartu keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga dan juga sebagai persyaratan pernikahan.³⁷

B. Tinjauan Teori Tentang Pembatalan Perkawinan

1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat terjadi perkawinan. Memperoleh putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan seseorang harus beracara di muka pengadilan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat kedua suami istri.

Fasakh merupakan pembatalan perkawinan atau putusya perkawinan dalam hukum islam atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami/istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Putusnya perkawinan dalam perkara ini disebut *fasakh*. Sedangkan pengertian *fasakh* adalah merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Batalnya perkawinan

³⁷ Veronika Dian, *Mengurus Surat-surat Kependudukan (identitas diri)*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), h.14.

yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat hukumnya, atau sebab lain yang dilarang oleh agama.³⁸ Fasakh disini adalah bentuk talak yang dikategorikan atas inisiatif istri, sebagai bukti bahwa islam tetap mengakomodasi hak-hak wanita (istri) walaupun hak dasar cerai ada pada suami. Namun, dalam keadaan tertentu istri mempunyai hak yang sama yaitu dapat melakukan gugatan cerai terhadap suaminya melalui fasakh. Jadi, fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.³⁹ Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida'*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*). Ulama sepakat bila kesalahan dan kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung, maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung wajib dibatalkan.⁴⁰

Dalam proses penyelesaian masalah fasakh ada persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan, sebagaimana di terangkan di bawah ini:

Syarat-syarat fasakh ialah: 1. Mengajukan perkaranya ke hakim (pengadilan), 2. Keadaan suami sudah balig, 3. Si istri tidak rela atas impotensi suaminya.⁴¹

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin: “pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang”. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 141.

³⁹ Ahmad Ajhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),h. 85.

⁴⁰ Hassan Shaleh, “*Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kotemporer*”, (Jakarta: PT raja Grafindo Pustaka), 2008, hlm. 324.

⁴¹ Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1991), h. 81.

ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.⁴² Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 yang menyatakan : “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada pasal 22 sampai pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam bab Vi pasal 37 dan 38. Adapun pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Bagi mereka yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non islam dilakukan di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinaan diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa; “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali keposisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

⁴² Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), h. 2.

Menurut Ridwan Shahrani, sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam islam dapat “putus demi hukum” srtnys: “Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, misalnya si suami atau istri murtad dari agama islam dan kemudin memeluk agama atau kepercayaannya bukan kitabiyah. Maka perkawinannya putus demi hukum.⁴³ Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Didalam pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal” perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berrti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak.⁴⁴

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di fasidkan jadi relative nietig. Dengan demikia perkawinan dapat dibatalkan berarti sbelumnya tela terjadi perkawinan lalu dibatalkan Karenna adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang perkawinaan ini terlanjur terlaksana kendati setelah iu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum

⁴³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), h. 42.

⁴⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2004), h. 54.

munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai disini suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran procedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan yang kedua contohnya adalah perkawinan di langsunngkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenal calon suami atau istri.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁵ Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangkan ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 4.⁴⁶

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴⁵ Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974.

⁴⁶ Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan, di mana di dalamnya tidak memuat pasal mengenai pembatalan perkawinan melainkan hanya memuat pasal mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan yaitu menaikkan batas minimum umur perkawinan bagi wanita. Oleh karenanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan masih menggunakan Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum Islam yang termuat di dalam kompilasi hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga meliputi permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam Bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah diliannya;
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut:

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan;
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

3. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Adanya perkawinan rangkap (double huwelijk)

Bilamana perkawinan terdahulu itu dibubarkan karena suatu sebab, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu. Karena sebelum adanya putusan tentang pembatalan perkawinan pertama, dan sudah dilakukan lagi perkawinan kedua, maka perkawinan yang terakhir ini (perkawinan rangkap) dapat dinyatakan batal.

Pembatalan adanya rangkap dapat dimintakan oleh:

- 1) Orang tua;
 - 2) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
 - 3) Saudara-saudaranya;
 - 4) Curator-nya; dan
 - 5) Jaksa.
- b. Tidak adanya kata sepakat antara pihak-pihak

Menurut ketentuan pasal 28 KUHPerdata bahwa kebebasan memberikan kesepakatan (*urije toestemming*) merupakan hakikat dari pada perkawinan. Bilamana hal ini tidak ada, misalnya karena salah satu pihak dalam keadaan gila, mabuk, adanya paksaan atau karena adanya kekhilafan (*dwaling*) maka menurut ketentuan pasal 87 KUHPerdata keabsahan dari perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam hal ini yang berhak menuntut kebatalan adalah suami isteri atau salah satu dari mereka yang tidak memberikan kata sepakatnya secara bebas.

c. Tidak adanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan

Pembentuk undang-undang menganggap bahwa setiap orang yang cacat akal budinya selalu diletakkan di bawah pengampuan. Perkawinan seseorang yang gila tetapi tidak diletakkan di bawah pengampuan dapat dinyatakan batal berdasarkan Pasal 87 KUHPerdata. Oleh karena itu, orang yang gila tidak mungkin memberikan kesepakatannya secara bebas (*urije toestemming*).

Pembatalan perkawinannya dapat dimintakan oleh:

- 1) Orang tua;
- 2) Semua anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas;
- 3) Saudara-saudaranya;
- 4) Curator-nya; dan
- 5) Jaksa.

d. Belum mencapai usia untuk kawin

Batas usia kawin antara KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan berbeda, menurut KUHPerdata batas usia kawin bagi pria adalah 18 tahun dan wanita 15 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas usia kawin bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami isteri yang belum usia kawin dan kejaksaan. Gugatan tidak dapat diajukan lagi, bilamana:

- 1) Bilamana pada hari pengajuan gugatan usia yang disyaratkan telah dipenuhi; dan
- 2) Bilamana wanita yang bersangkutan, meskipun usianya masih muda sebelum hari diajukan gugatan, dalam keadaan hamil (Pasal 89 KUHPerdara).

e. Keluarga sedarah atau semenda

Perkawinan dilarang bagi mereka yang memiliki hubungan darah. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang bagi mereka karena:

- 1) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
- 2) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; dan
- 3) Adanya hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

Sedangkan dalam KUHPerdara hal ini diatur dalam Pasal 90. Adapun yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami isteri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus keatas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan.

a. Perkawinan antara mereka yang melakukan *overspel*

Overspel adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang dilakukan suka sama suka, tanpa adanya paksaan.

Adapun persetubuhan dimaksud adalah perpaduan antara dua anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912.

Menurut ketentuan Pasal 32 KUHPerdara bahwa mereka yang melakukan *overspel* berdasarkan putusan hakim, dilarang untuk mengadakan perkawinan. Yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah suami isteri itu sendiri, orang tua mereka, sanak keluarga dalam garis lurus ke atas, mereka yang mempunyai kepentingan, dan kejaksaan. g. Perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama

KUHPerdara pada dasarnya melarang seseorang yang melakukan perkawinan ketiga pada orang yang sama atau setelah perceraian atau telah bubar setelah adanya pisah meja dan tempat tidur sebelum jangka waktu 1 tahun terlampaui. Menurut ketentuan Pasal 33 KUHPerdara perkawinan antara orang yang sama setelah kedua kalinya adalah terlarang.

Dalam hal ini yang berhak menuntut pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami isteri itu sendiri;
 - 2) Orang tua;
 - 3) Sanak keluarga dalam garis lurus ke atas;
 - 4) Pihak yang mempunyai kepentingan; dan
 - 5) Jaksa.
- h. Tidak adanya izin yang disyaratkan

Berdasarkan Pasal 35, 36, 452 ayat (2) KUHPerdara pihak ketiga yang berhak memberi izin perkawinan adalah orang tua sekandung, kakek dan nenek, atau wali. Jika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin bapak sekandung, ibu sekandung, kakek

sekandung, nenek sekandung, wali atau wali pengawas, maka dalam hal izin harus diperoleh ataupun wali harus didengar menurut Pasal-pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 KUHPerdara. Pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh orang yang harus diperoleh izinnnya dalam suatu perkawinan atau harus didengar menurut undang-undang.

Pasal 91 KUHPerdara yaitu: "Para keluarga sedarah yang izinnnya disyaratkan tidak lagi boleh menuntut pembatalan perkawinan, apabila secara diam-diam, atau perkawinan itu telah berlangsung 6 (enam) bulan tanpa bantahan apapun dan mereka terhitung sejak saat mereka mengetahui perkawinan itu."

Pembatalan perkawinan semacam ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berhak memberikan izin dalam suatu perkawinan. Adapun batalnya suatu perkawinan tidak dapat dituntut lagi, apabila pihak yang berhak memberikan izin kawin dengan tegas atau dengan diam-diam telah menyetujui perkawinan tersebut.

i. Ketidakwenangan pejabat

Perkawinan dapat dibatalkan apabila pejabat catatan sipil tidak berwenang, jumlah saksi tidak cukup atau saksinya tidak memenuhi persyaratan. Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pegawai Catatan Sipil yang berwenang dan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang sebagaimana disyaratkan, dapat dimintakan pembatalannya oleh suami isteri itu, oleh bapak, ibu dan keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus ke atas, dan juga oleh wali, wali pengawas, dan oleh siapapun yang berkepentingan dalam hal itu, dan akhirnya oleh kejaksanaan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 76 KUHPerdara, sejauh mengenai keadaan saksi-saksi, maka perkawinan itu tidak mutlak harus batal; hakimlah yang akan mengambil keputusan menurut keadaan.

Pasal 92 KUHPerdara yaitu: “bila tampak jelas adanya hubungan selaku suami isteri, dan dapat pula diperlihatkan akta perkawinan yang dibuat dihadapan Pegawai Catatan Sipil, maka suami isteri itu tidak dapat diterima untuk minta pembatalan perkawinan mereka.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan ini adalah:

- 1) Suami isteri itu sendiri;
- 2) Orang tua;
- 3) Sanak keluarga dalam garis lurus ke atas;
- 4) Wali pengawas;
- 5) Pihak yang mempunyai kepentingan; dan
- 6) Jaksa.

Tetapi pelanggaran mengenai saksi-saksi yang tidak memenuhi persyaratan, tidak secara mutlak mengakibatkan pembatalan perkawinan. Pernyataan batal atau tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (Pasal 76 KUHPerdara).

j. Perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan

Apabila perkara mengenai pencegahan perkawinan telah diajukan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Jika tuntutan untuk mencegah perkawinan tersebut dikabulkan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal.

Sebaliknya, jika perkara pencegahan belum diajukan, maka orang yang berhak mencegah perkawinan harus mengajukan gugatannya. Hanya dengan alasan-alasan tersebut, maka perkawinan dapat dinyatakan batal oleh hakim.⁴⁷

Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang isteri, sekalipun dari ke empatnya itu dalam iddah talak raj'i;

2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya;

3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi bada ad-dhukul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Tahun 1974.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 71 mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

(a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

(b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);

(c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

(d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan;

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 124.

(e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; (f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

4. Tata cara Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan (Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim) di dalam daerah hukum dimana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-isteri) atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut.

Adapun beberapa cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Anda atau kuasa hukum anda mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non muslim (UU No. 7/1989 Pasal 73);

b. Kemudian anda mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada bendaharawan khusus;

c. Anda sebagai Pemohon, dan suami (atau beserta isteri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang pengadilan berdasarkan surat Panggilan dari pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No. 7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121, 124 dan 125);

d. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka sidang pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164/Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut;

e. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. Pemohon dan Termohon menerima akta pembatalan perkawinan dari Pengadilan;

g. Setelah anda menerima akta pembatalan, sebagai Pemohon anda segera meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Selain itu pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu. Untuk perkawinan anda sendiri (misalnya karena suami anda memalsukan identitasnya atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam kurun waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Apabila sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak

anda untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974).

Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami anda yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan anda. Kapanpun anda dapat mengajukan pembatalannya. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami anda. Dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).⁴⁸



⁴⁸ LBH Apik Jakarta, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>, dikutip pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 11.00 Wib.